

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

ABSTRAKSI

Dewasa ini produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, masih banyak produsen makanan yang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan sehingga produk tersebut tergolong produk makanan yang mengandung bahan berbahaya. Di lain pihak, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari risiko dari produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan. Perlindungan hukum terhadap konsumen memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang mengandung makanan berbahaya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bersumber dari studi kepustakaan (library research).

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersirat dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. UUPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan di luar negeri.

Kata kunci : perlindungan konsumen, makanan berbahaya